



PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN ATAU MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN ATAU UNDUE INFLUENCE DALAM UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Adi Suliantoro, Fitika Andraini, Arikha Saputra, Suciyaningsih

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank (Unisbank)

E-mail: adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id, fitika@edu.unisbank.ac.id,
arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id, suciyaningsih3001@mhs.unisbank.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2024

Diterima: 12 Juli 2024

Terbit: 1 Agustus 2024

Keywords:

undue influence; Consumer Protection Law.

Abstract

Consumers become the object of business activities to gain maximum profit by business actors through promotions, sales methods and the implementation of standard agreements that are detrimental to consumers. In situations like this, abuse of circumstances arises and the Consumer Protection Law should be able to accommodate efforts to prevent abuse of circumstances and provide protection for the weaker party, namely the customer or debtor. The problem is whether abuse of circumstances can be included in the reasons for canceling the agreement, whether abuse of circumstances is included as the basis for legal considerations in the judge's decision, how are the legal efforts to prevent abuse of circumstances in the Consumer Protection Law and how do LPKSM efforts handle the problem of abuse of circumstances by business actors. This study uses a Juridical-Normative approach method. The results of the study indicate that abuse of circumstances is one of the legal reasons for canceling an agreement and this is followed by the Supreme Court through the Jurisprudence of Case Decision Number 2356K / Pdt / 2010. That the legal efforts to prevent abuse of circumstances in the Consumer Protection Law are contained in Article 4 letter C, letter D, letter G, Letter H, Article 8 letter H, Article 18 and Article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Then the efforts of LPKSM (LP2K Central Java) in handling the problem of abuse of circumstances are to provide assistance.

Kata kunci:

Penyalahgunaan Keadaan;
Undang-Undang
Perlindungan Konsumen

Corresponding Author:

Adi Suliantoro, E-mail :
adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Konsumen menjadi obyek dari aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Pada situasi seperti ini muncul penyalahgunaan keadaan dan sudah seharusnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen mampu mengakomodasi upaya pencegahan Penyalahgunaan keadaan dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, yaitu pihak nasabah atau debitur. Permasalahannya adalah apakah penyalahgunaan keadaan dapat dimasukkan ke dalam alasan pembatalan perjanjian, apakah penyalahgunaan keadaan masuk menjadi dasar pertimbangan hukum pada Putusan Hakim, bagaimanakah upaya hukum pencegahan penyalahgunaan keadaan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimanakah upaya LPKSM menangani masalah penyalahgunaan keadaan oleh pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Normatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan hukum pembatalan perjanjian dan hal ini diikuti oleh MA melalui Yurisprudensi Putusan Perkara Nomor 2356K/Pdt/2010. Bahwa upaya hukum pencegahan penyalahgunaan keadaan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat pada Pasal 4 huruf C, huruf D, huruf G, Huruf H, Pasal 8 huruf H, Pasal 18 dan Pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian upaya LPKSM (LP2K Jawa Tengah) dalam menangani masalah penyalahgunaan keadaan adalah memberikan pendampingan.

@Copyright 2024.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan hal yang sangat krusial dalam kegiatan bisnis, karena melalui perjanjian apa yang dikehendaki para pihak akan muncul. Melalui perjanjian maka hak kewajiban para pihak terakomodir. Agar hak dan kewajiban terakomodasi dengan baik dan adil, maka perlu ada rambu-rambu, yang salahsatunya adalah yang tercantum pada KUHPer.

Terdapat pasal penting dalam KUHPer terkait perjanjian, yang utama adalah Pasal 1320 KUHPer. Pasal 1320 KUHPer merupakan syarat sahnya perjanjian. Dijelaskan bahwa perjanjian akan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Cakap untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sepakat dan Cakap merupakan Syarat Subyektif. Hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif. Melanggar syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya akan dapat batal

apabila ada upaya untuk membatalkan perjanjian tersebut. Melanggar syarat obyektif akan batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut akan secara otomatis batal. Terkait kesepakatan para pihak, dijelaskan pada Pasal 1321 KUHPer, bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena khilaf, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Paksaan dianggap telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 KUHPer).

Unsur paksaan pada perjanjian bisnis misal perjanjian utang piutang, perjanjian kredit, perjanjian kerjasama, sebagian perjanjian jual beli, dalam kenyataan sering terjadi, sehingga muncul adanya *bargaining position* yg tidak seimbang. Mereka yang mempunyai posisi lebih kuat misalnya kreditur, memaksakan kehendak dengan membuat perjanjian baku, dengan klausula yang memberatkan pihak yang lemah, misalkan debitur dan menguntungkan pihak yang kuat. Disinilah kemudian muncul penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*. Penyalahgunaan keadaan ini tentu bertentangan dengan “napas” atau semangat perlindungan konsumen.

Penjelasan Umum UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, secara jelas menyatakan bahwa pembangunan dan perkembangan industri & perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang / jasa yang dapat dikonsumsi. Disatu sisi memberikan keuntungan bagi konsumen berupa terpenuhinya kebutuhan konsumen akan barang / jasa yang diinginkan, yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek dari aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen¹.

Berdasarkan hal tersebut maka ada “gap” antara hukum Perlindungan Konsumen yang melindungi konsumen disatu sisi dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dan melindungi investasinya atau piutangnya disisi lain. Ditinjau dari kepentingan ekonomi, memang kehendak pihak yang kuat (kreditur) untuk mengamankan investasi atau piutangnya dapat dipahami. Muncul kemudian istilah perjanjian baku yang sudah teruji oleh waktu cukup mampu melindungi investor atau kreditur atau pihak yang kuat. Akan tetapi, apabila ditinjau dari sisi keadilan, perbuatan pengamanan yang menguntungkan investor atau kreditur tentu tidak adil. Oleh karena itulah, maka seharusnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen mampu mengakomodasi atau menampung upaya pencegahan Penyalahgunaan keadaan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, yaitu pihak nasabah atau debitur.

Oleh karena itu, maka dalam penelitian ini tim peneliti melakukan penelitian dengan judul Pencegahan Penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* (*undue influence*) dalam UU Perlindungan Konsumen.

¹ Penjelasan Umum UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Normatif*. Pendekatan tersebut dilakukan dengan pertama kali mengkaji berbagai peraturan yang mendasari terkait Perlindungan Konsumen secara umum dan kemudian akan diteliti apakah ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut sudah mampu mengakomodasi perlindungan dari “keadaan memaksa” atau belum. Adapun untuk memperoleh data dilakukan dengan Studi Kepustakaan dan penelaahan peraturan terkait. Penelitian ini akan dilakukan analisa data secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenal adanya pencegahan penyalahgunaan keadaan. Apabila ada maka upaya hukum apa saja yang dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan keadaan dalam UU Perlindungan Konsumen. Tujuan selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian tentang Upaya apa saja yang dilakukan oleh BPKN dan LPKSM untuk menangani masalah penyalahgunaan keadaan oleh pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Hukum Pembatalan Perjanjian

Pasal 1320 KUHPer merupakan pasal yang terkait dengan sahnya suatu perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sepakat dan Kecakapan merupakan syarat subyektif. Hal tertentu dan Sebab yang halal merupakan syarat obyektif. Melanggar syarat subyektif dapat dibatalkan, jadi harus ada Upaya untuk membatalkan. Sedangkan apabila melanggar syarat obyektif maka akan batal demi hukum, sehingga akan secara otomatis batal. Pasal 1321 KUHPer dijelaskan bahwa kata sepakat tidak akan tercapai apabila didalamnya ada unsur khilaf / *dwaling*, paksaan / *dwang* atau penipuan / *bedrog*.

Kekhilafan dapat terjadi apabila berkaitan dengan hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian, bukan karena diri seseorang, kecuali jika karena mengingat dirinya orang tersebut.² Paksaan telah terjadi apabila perbuatan tersebut dapat menakutkan orang yang berpikiran sehat, bahwa dirinya atau kekayaannya itu terancam dengan kerugian yang terang dan nyata.³ Dan paksaan itu bukan hanya terhadap dirinya akan tetapi juga terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah.⁴ Paksaan dapat dilakukan oleh bukan hanya oleh yang bersangkutan, akan tetapi juga oleh pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut dibuat⁵.

Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan perjanjian apabila tipu muslihat itu adalah sedemikian rupa yang mengakibatkan seseorang

² Lihat Pasal 1322 KUHPer.

³ Lihat Pasal 1324 KUHPer.

⁴ Lihat Pasal 1325 KUHPer.

⁵ Lihat Pasal 1323 KUHPer.

tidak akan membuat perikatan apabila tidak dilakukan tipu muslihat tersebut dan untuk hal ini harus dibuktikan⁶.

Berkait dengan unsur paksaan, maka Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata⁷ dijelaskan bahwa paksaan terjadi apabila seseorang memberikan persetujuannya karena takut pada ancaman, misalkan takut ada penganiayaan, atau takut akan dibuka rahasianya dan yang diancamkan harus tentang perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Jika yang diancamkan itu tentang sesuatu yang dibolehkan dalam undang-undang, misalkan ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu paksaan.

Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya yang berjudul Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian terkait unsur paksaan dalam KUH Perdata adalah paksaan yang bersifat kejiwaan atau rohani, atau suatu situasi dan kondisi di mana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada di bawah ancaman itu berada didalam ketakutan dan pada akhirnya persetujuannya secara tidak bebas. Ancaman itu menimbulkan ketakutan sedemikian rupa sehingga meskipun kehendak orang yang diancam itu betul telah dinyatakan, kehendak tersebut menjadi cacat hukum karena terjadi akibat adanya ancaman. Tanpa adanya ancaman, kehendak itu tidak akan pernah terwujud⁸.

Terkait dengan sub judul di atas tentang alasan hukum pembatalan perjanjian, maka di dalam buku Dr HP Panggabean, SH.,MS yang berjudul Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian dijelaskan bahwa di dalam NBW ada penambahan baru untuk pembatalan perjanjian, sebagaimana yang ada di Buku 3 Pasal 44 ayat 1 (Pasal 3:44 lid 1 NBW)⁹. Dijelaskan pada buku tersebut bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi adanya:

- a. Ancaman / *bedreiging*
- b. Penipuan / *bedrog*
- c. Penyalahgunaan keadaan / *misbruik van omstandighede*.
- d. Kesesatan / *dwaling* (Pasal 6:228 lid 1 NBW / buku 6 pasal 228 ayat 1)¹⁰.

Dalam buku tersebut di atas disampaikan bahwa perjanjian / perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan yang menurut Nieuwenhuis terdapat 4 syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan, yaitu¹¹:

- a. Keadaan Istimewa seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
- b. Suatu hal yang nyata bahwa salah satu pihak mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan Istimewa akan tergerak hatinya untuk membuat perjanjian.
- c. Penyalahgunaan salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu ataupun dia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa dia seharusnya tidak

⁶ Lihat Pasal 1328 KUHP

⁷ Subekti, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa:Jakarta, hal 135

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-yang-dibuat-di-bawah-ancaman-lt516f36437d214/> diunduh tgl 15 juli 2024

⁹ H.P. Panggabean, 2023, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hal 43.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*, Hal 52

melakukannya. Jadi artinya penyalahgunaan itu dilakukan oleh salah satu pihak yang diketahuinya bahwa perbuatan itu tidak seharusnya dilakukan.

- d. Hubungan kausal adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.

Penyalahgunaan keadaan dapat dikategorikan sebagai kehendak yang cacat. Jadi terkait dengan syarat subyektif, bukan syarat obyektif¹². Kami sepakat dengan hal ini, yaitu bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan pelanggaran terhadap syarat subyektif dari sahnya perjanjian. Harus ada upaya batal agar dapat membatalkan perjanjian tersebut. Penyalahgunaan keadaan lebih tepat bila dimasukkan ke dalam unsur paksaan yang menimbulkan cacat kehendak. Jadi terdapat pelanggaran terhadap kesepakatan para pihak. Penyalahgunaan keadaan dapat mengakibatkan seseorang terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Paksaan ini bisa disertai dengan ancaman berupa ancaman fisik atau psikologis ataupun ekonomi. Jadi pihak yang dipaksa harus dalam keadaan dimana mereka dalam keadaan tidak dapat “bergerak bebas” artinya tidak dapat bertindak secara bebas. Hal ini membuka peluang bagi kita untuk dapat memasukkan penyalahgunaan keadaan kedalam unsur paksaan atau ancaman, bukan berdiri sendiri seperti pada NBW, yang memisahkan penyalahgunaan keadaan dengan ancaman.

Menurut HP Panggabean, Van Dunne membedakan penyalahgunaan keadaan dalam 2 (dua) kondisi, yaitu karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan¹³, yaitu bahwa:

- a. Persyaratan – persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis:
 1. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain.
 2. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
- b. Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan:
 1. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan Istimewa antara orang tua dan anak, suami dan istri, dokter dengan pasiennya, pendeta dengan jemaatnya.
 2. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang Istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gagabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang kurang sehat dan sebagainya.

Dalam Hukum Amerika penyalahgunaan keadaan yang digunakan untuk memaksakan mitra berkontraknya untuk menuruti keinginan pihak yang berkuasa disebut dengan *unconscionability* atau *undue influence*¹⁴.

Selanjutnya Hendry R Cheeseman menyatakan bahwa ada 3 (tiga) tolok ukur yang muncul untuk dapat mengklasifikasikan bahwa telah terjadi *unconscionability* atau *undue influence*¹⁵:

- a. Para pihak yang berkontrak berada dalam posisi yang sangat tidak seimbang dalam upaya untuk menegosiasikan penawaran dan penerimaan;

¹² *Ibid.*, Hal 56

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Richardo Simanjuntak, 2011, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, hal 191

¹⁵ *Ibid.*,

- b. Pihak yang lebih kuat secara tidak rasional menggunakan posisi kekuatan yang sangat mendominasi tersebut untuk menciptakan suatu kontrak yang didasarkan pada tekanan dan ketidakseimbangan dari hak dan kewajiban;
- c. Pihak yang kedudukannya lebih lemah tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui kontrak tersebut.

Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan MA.

Yurisprudensi Putusan Perkara Nomor 2356K/Pdt/2010.

Posisi Kasus :

- Bahwa Penggugat (BUDI HALIMAN HALIM) adalah pemilik sah satu-satunya sertifikat merek dari Etiket merek ARISE SHINE CES dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, dengan nomor pendaftaran 477275 tanggal 22 Mei 2001;
- Bahwa sejak penggugat mendaftarkan dan menggunakan merek tersebut, tidak pernah ada yang berkeberatan;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Tergugat I (YAYASAN HWA ING FONDS) dan Tergugat II (LO IWAN SETIA DHARMA) selaku pribadi maupun Ketua Yayasan HWA ING FONDS, melaporkan Penggugat ke POLWILTABES Semarang dengan dalih adanya pelanggaran Hak Cipta penggunaan logo ARISE SHINE CES;
- Bahwa atas laporan tersebut POLWILTABES Semarang melakukan serangkaian pemeriksaan dan pada tanggal 5 Oktober 2006 mengeluarkan surat penahanan terhadap Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat berada dalam rumah tahanan POLWILTABES Semarang, Tergugat I telah memaksa Penggugat untuk mengalihkan merek milik Penggugat kepada Tergugat I dengan cara Penggugat menjual merek ARISE SHINE CES kepada Tergugat I sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), walaupun uang itu pada kenyataannya tidak pernah diterima oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga harus membayar kepada Tergugat II, uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh kuasa hukum Tergugat I dan II, dalam selebar Bilyet Giro senilai empat ratus juta rupiah, dan menurut Tergugat II uang tersebut diperlukan untuk biaya penyelesaian perkara atau untuk mengeluarkan Penggugat dari tahanan setelah Tergugat II mencabut laporan Polisi ke Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang pada tanggal 6 Oktober 2006;
- Bahwa kemudian POLWILTABES Semarang menerbitkan surat perintah Pengeluaran Tahanan terhadap diri Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2006 dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2006 diterbitkan surat ketetapan tentang Penghentian Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti;
- Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan Penggugat dalam membuat perjanjian dan perdamaian, dan perjanjian jual beli merek, dilakukan atas suatu tekanandan diluar akal sehat Penggugat;
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan dalam perkara no. 237/Pdt.G/2006 tanggal 28 Juni 2007 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, diantaranya menyatakan perjanjian perdamaian dan perjanjian

- jual beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum;
- Bahwa ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang, putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dibatalkan dengan putusan No. 45/Pdt/2008/PT.Smg., tanggal 17 Oktober 2008, dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk seluruhnya;
 - Bahwa di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009, putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri, dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, diantaranya menyatakan perjanjian perdamaian dan Perjanjian Jual Beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat, pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum;

Pertimbangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini, dalam pertimbangannya memberikan pendapat, bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Semarang) telah salah menerapkan hukum, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat, pada saat dibuatnya perjanjian jual beli, yaitu Penggugat ditahan oleh Polisi, karena laporan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menekan Penggugat agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut. Hal ini adalah merupakan “*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN*” yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH.Perdata yaitu tidak ada kehendak yang bebas dari pihak Penggugat;

Bahwa atas dasar bukti P1, Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Merek *ARISE SHINE CES*; Bahwa logo dengan judul *ARISE SHINE CES* menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Tergugat I; Bahwa atas dasar tersebut Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polisi, yang berakibat ditahannya Penggugat dan kemudian timbul perdamaian yang dibuat dihadapan penyidik, dimana Penggugat dalam keadaan ditahan; Bahwa dijualnya merek *ARISE SHINE CES* Oleh Penggugat kepada Tergugat atas dasar perdamaian tersebut, maka dapat dikwalifisir tujuan Tergugat melaporkan Penggugat ke Penyidik adalah untuk mengambil alih “Merek” tersebut; Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri¹⁶;

Dari kasus ini dapat dianalisa bahwa tidak adanya kehendak bebas sangat merugikan salah satu pihak, yaitu pihak yang dipaksa untuk melakukan sesuatu, yakni menandatangani perjanjian jual beli. Jelas hal ini merupakan “penyalahgunaan keunggulan kejiwaan” sebagaimana diungkap oleh Van Dunne di atas, yaitu Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang Istimewa dari pihak lawan karena tidak berpengalaman, gagabah, kurangnya pengetahuan dan salah pihak tersebut berada dibawah tekanan, yaitu terjadi penahanan oleh kepolisian karena laporan dari pihak lawan. Salah satu pihak merasa terintimidasi atau ada unsur paksaan,

¹⁶ Lihat Putusan Kasasi No. 2356 KJPdt/2008 tgl 18 Februari 2009, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/2356-kpdt2008/detail>, dengan catatan kaidah pembuat hukum H. Soeroso Ono, SH., MH. Diunduh tgl 20 juli 2024

karena terjadinya penahanan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1323 KUHP, yaitu bahwa Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu.

Upaya Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Keadaan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Terkait Hukum Perlindungan Konsumen, maka terdapat beberapa pasal yang mengatur

Larangan adanya penyalahgunaan keadaan, termasuk di dalamnya unsur paksaan, diantaranya adalah:

1. Berdasarkan Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa terdapat beberapa hak konsumen yang harus dilindungi, yang kemudian berdampak pada kewajiban pelaku usaha (Pasal 7), diantaranya adalah:

a. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf C).

Informasi yang benar artinya Informasi yang diberikan harus sesuai dengan kenyataan, tidak menyesatkan. Informasi yang jelas, artinya bahwa Informasi tersebut harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh konsumen, tidak menggunakan bahasa atau terminologi yang “mendua arti” atau teknis tanpa penjelasan yang memadai, tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, sehingga menimbulkan “kesesatan”.

Kesesatan menurut J Satrio dapat diklasifikasi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu¹⁷:

- a. Kesésatan dalam motif
- b. Kesésatan semua (*oneigenlijkedwaling*)
- c. Kesésatan yang sebenarnya (*eigenlijke dwaling*)

Kesesatan yang pertama¹⁸ berkaitan dengan motif ini adalah kehendak yang muncul karena motif yang keliru. J. Satrio menyebutkan bahwa motif itu disini adalah faktor yang pertama-tama atau sebab yang paling jauh yang menimbulkan adanya kehendak. Pada dasarnya hukum tidak memperhatikan motif seseorang.

Kesesatan yang kedua¹⁹ adalah kesésatan semua. Ciri utama kesésatan semu adalah antara kehendak dan pernyataan kehendaknya tidak sama. J.Satrio memberikan contoh seseorang yang dipaksa untuk menandatangani kontrak atau pernyataan kehendak dari orang gila atau karena pengaruh hipnotis. Kesésatan ini seseorang tidak memiliki kehendak yang normal dan tidak mengetahui akibat dari perbuatannya.

Kesesatan yang ketiga²⁰ adalah kesésatan yang sebenarnya. Kesésatan yang sebenarnya menurut J.Satrio kehendak dan pernyataan kehendaknya sama. Memang betul keduanya sama sehingga terbentuk kata sepakat, tetapi

¹⁷ Satria Sukananda, Wahyu Adi Mudiparwanto, 2020, Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesésatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/4025/2716> Volume 4, No.1 April 2020, hal 171. Namun kami menyebutnya dengan kesésatan semu, bukan kesésatan semua

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

kesepakatan itu dibentuk oleh gambaran yang keliru. Dengan demikian, kesepakatan itu tidak murni.

Lebih lanjut bila dikaitkan dengan BW Belanda / NBW, maka didalam Pasal 6:228 lid 1 NBW (Buku 6 Pasal 228 ayat (1)) disebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir karena pengaruh kesesatan / *dwaling* dan apabila dia mendapatkan gambaran yang sebenarnya, maka perjanjian itu tidak akan dibuatnya, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, apabila²¹:

1. kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru.
2. Kedua belah pihak mengetahui adanya kesesatan itu, yang seharusnya mereka berupaya untuk mendapatkan penjelasan terlebih dahulu.
3. Apabila mereka mempunyai pandangan yang keliru yang menimbulkan kesesatan, kecuali apabila dia tidak perlu mengetahui tentang pandangan yang sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian yang telah ditutup.

Jadi, berdasarkan keterangan – keterangan di atas, maka hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf C) harus ditegakkan. Informasi yang benar, jelas, jujur artinya Informasi harus disampaikan dengan niat yang baik, tanpa menyembunyikan fakta penting yang bisa mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk atau layanan tersebut. Terkait dengan Penyalahgunaan keadaan adalah ketika pelaku usaha memanfaatkan kurangnya informasi atau pengetahuan konsumen untuk pada akhirnya memaksakan transaksi yang menguntungkan mereka dan merugikan pihak konsumen. Misalnya, memberikan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan tentang kualitas atau jaminan produk.

Pelaku usaha dapat juga menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuasaan atau keadaan mendesak yang dihadapi konsumen (seperti kebutuhan mendesak akan suatu produk) untuk memaksakan syarat yang tidak adil atau mengeksploitasi situasi tersebut dan mendapatkan keuntungan dari kondisi tersebut. Jika konsumen tidak memiliki akses informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, konsumen dapat membuat keputusan yang merugikan diri mereka sendiri karena didorong oleh informasi yang menipu atau tidak akurat. Dengan mendapatkan informasi yang akurat dan transparan, konsumen berada dalam posisi yang lebih seimbang untuk membuat keputusan yang tepat, terhadap suatu produk yang benar-benar sesuai harapan atau kebutuhannya.

- b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan (Pasal 4 huruf D);

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya berarti konsumen memiliki kebebasan untuk menyampaikan keluhan, pendapat, atau kritik terhadap barang atau jasa yang telah mereka gunakan. Hal ini penting untuk menjaga hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha serta untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan layanan yang layak dan sesuai dengan yang dijanjikan. Dan sekarang layanan pelanggan / hotline sudah tersedia, untuk tersampainya keluhan pelanggan, untuk memberikan jaminan bahwa konsumen dilindungi dari praktik bisnis yang tidak adil atau

²¹ HP Panggabean. *Op cit*, hal 44

merugikan. Ketentuan ini juga berarti bahwa apabila terjadi penyalahgunaan keadaan oleh pelaku usaha, terkait dengan barang atau jasa yang dijual, maka pihak konsumen dapat menyampaikan keluhan. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan pengaduan atau keluhan kepada pelaku usaha atau lembaga perlindungan konsumen yang ditunjuk seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

- c. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (Pasal 4 huruf G);

Penyalahgunaan keadaan yang melanggar hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif merupakan bentuk pelanggaran serius yang harus diatasi melalui mekanisme perlindungan konsumen yang efektif. Perlakuan diskriminatif akan memberikan pelayanan yang berbeda atau kurang memadai berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau kondisi sosial-ekonomi. Ketidakseimbangan posisi ini akan berdampak pada perlakuan yang berbeda, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keadaan. Disebut sebagai "potensi", karena memang perlu ada penelitian lebih lanjut tentang diskriminasi ras, agama, jenis kelamin dan kondisi social ekonomi yang berdampak pada penyalahgunaan keadaan. Dengan memastikan bahwa hak-hak ini dihormati, konsumen dapat terlindungi dari praktik bisnis yang tidak adil, mendapatkan pelayanan yang layak dan sesuai dengan standar yang berlaku.

- d. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Pasal 4 Huruf H) ;

Hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian adalah bentuk perlindungan konsumen yang sangat penting terhadap praktik penyalahgunaan keadaan oleh pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yaitu bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Ganti rugi dapat diterapkan bagi pelaku usaha apabila terpenuhi syarat-syarat berikut²²:

- (1) Telah terjadi kerugian bagi konsumen;
- (2) Kerugian tersebut memang adalah sebagai akibat perbuatan pelaku usaha;
- (3) Tuntutan ganti rugi telah diajukan gugatannya oleh pihak yang berhak mengajukan gugatannya.
- (4) Telah ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga telah dapat dilaksanakan. Putusan tersebut dapat berupa hasil kesepakatan

²² Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses penyelesaian sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala dan Implementasinya*, Kencana: Jakarta, hal 165.

antara pelaku usaha dan konsumen yang telah menyelesaikan sengketa melalui penyelesaian damai atau berupa putusan Arbitrase BPSK atau berupa putusan pengadilan.

2. Pasal 8 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa salah satu larangan pelaku usaha adalah tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label (Pasal 8 huruf H); Konsumen terutama di Indonesia yang penduduknya sebagi besar adalah muslim, tentu menginginkan produk halal dan mengandalkan pelaku usaha untuk mematuhi standar dan sertifikasi halal. Jika pelaku usaha / produsen tidak mengikuti ketentuan ini, mereka bisa dianggap menyalahgunakan kepercayaan dan keadaan konsumen yang mencari produk halal. Pelaku usaha dapat memanfaatkan kurangnya pengetahuan konsumen tentang sertifikasi halal. Pelaku usaha dapat mencantumkan label halal palsu, yang masuk ke dalam penipuan atau informasi yang menyesatkan, sehingga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen untuk membeli produk. Penipuan ini adalah bentuk penyalahgunaan keadaan di mana konsumen dieksploitasi karena kurangnya informasi yang memadai. Terkait dengan sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHP, maka penipuan atau *bedrog* merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan para pihak. Pengertian penipuan menurut Pasal 1328 KUHP merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan haruslah berhubungan dengan ketentuan yang substansial dalam kontrak / perjanjian. Oleh karena itu penipuan adalah suatu pernyataan atau tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta yang sebenarnya atau *misdisclosure of fact* atau penyembunyian fakta yang seharusnya diberitahukan²³.
3. Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa Klausula Baku dilarang bila didalamnya terdapat beberapa hal:
Pasal 18 ayat (1):
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

²³ Richardo Simanjuntak, 2011., *Op.cit.*, Hal 195

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Jadi pada Pasal 18 ayat (1), ada larangan yang mencantumkan Klausula baku yang menyalahgunakan keadaan konsumen, misalnya dengan menetapkan ketentuan yang merugikan konsumen atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Larangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen tersebut berfungsi untuk menerapkan kesetaraan antara pelaku usaha dan konsumen, berazaskan prinsip kebebasan berkontrak²⁴.

Pasal ini melarang pelaku usaha untuk mencantumkan ketentuan yang menguntungkan mereka secara tidak adil. Sebetulnya klausula baku diperbolehkan dalam UU Perlindungan Konsumen, hanya ada 8 (delapan) point seperti disebut di atas yang tidak diperbolehkan, salah satunya adalah klausula eksonerasi atau pembebasan atau pengecualian terhadap suatu tanggung jawab tertentu²⁵.

Ciri-ciri dari perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman sebagaimana dikutip Salim HS dalam buku *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (hal. 107) adalah²⁶:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat.
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuk tertentu (tertulis)
5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Jelas dilihat dari point (1) dan (3) bahwa ini merupakan penyalahgunaan keadaan yang merupakan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis.

Ayat (2):

Disamping itu, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Klausula baku yang sulit dibaca atau sulit dipahami, atau yang secara sepihak merugikan konsumen, dianggap tidak sah.

Ayat (3):

Setiap klausula baku yang seperti disebut di atas dinyatakan batal demi hukum. Artinya harus ada kesetaraan dan tidak boleh ada bentuk

²⁴ Lihat Pasal 1338 KUHPer

²⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-klausula-eksonerasi-dan-keabsahannya-dalam-perjanjian-t52b66e4e181a5/>, diunduh tgl 20 Juli 2024

²⁶ *ibid*

perjanjian yang menggunakan "kesempatan" penyalahgunaan keadaan, dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen.

4. Pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak ada pasal khusus yang menyebutkan "penyalahgunaan keadaan" secara eksplisit dalam konteks klausula baku. Namun, prinsip umum perlindungan konsumen termasuk pencegahan penyalahgunaan keadaan yang dapat diartikan sebagai tindakan pelaku usaha yang memanfaatkan posisi atau situasi yang tidak menguntungkan konsumen, harus ditegakkan.

Hal ini sebagaimana dijelaskan diatas bahwa akan terjadi penyalahgunaan keadaan apabila pihak yang lebih kuat secara tidak rasional menggunakan posisi kekuatan yang sangat mendominasi tersebut untuk menciptakan suatu persetujuan yang didasarkan pada tekanan dan ketidakseimbangan dari hak dan kewajiban, pihak yang kedudukannya lebih lemah tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujuinya. UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melalui beberapa pasal diatas mencoba mengatasi penyalahgunaan keadaan tersebut.

Upaya LPKSM Menangani Masalah Penyalahgunaan Keadaan.

LPKSM sebagaimana dalam UUPK Pasal 44 mempunyai beberapa tugas dan fungsi yaitu²⁷:

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Terkait dengan penyalahgunaan keadaan, upaya yang dilakukan LP2K Jawa Tengah sebagai bagian dari LPKSM adalah melakukan langkah langkah preventif berupa penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen melalui edukasi baik secara langsung ataupun melalui media . Media yang sering digunakan adalah melalui siaran radio di Gajahmada FM pada acara Info Konsumen, media online berupa Instagram : konsumen berdaya. Tema tema yang dapat mencegah konsumen terjebak pada kondisi yang lemah dan mudah terintimidasi. Selain itu juga

²⁷ Hasil wawancara secara online dengan LP2K Semarang, tanggal 23 Juli 2024.

memberikan informasi bagaimana menghadapi permasalahan ketika berhadapan dengan pelaku usaha.

Langkah lainnya adalah berupa pendampingan konsumen yang menghadapi kondisi penyalahgunaan keadaan. Pendampingan bagi konsumen yang menghadapi permasalahan tersebut berupa menerima pengaduan dan membantu memberikan penyelesaian.

Salah satu kasus yang pernah kita tangani adalah kasus konsumen yang terjebak Pinjol Illegal, dimana pelaku usaha melakukan ancaman secara psikologis dengan intimidasi, ancaman secara sosial dengan menyebarkan data konsumen kepada kolega konsumen. Konsumen memang mempunyai pinjaman kepada salah satu Pinjol, namun kemudian sudah terlunasi. Ternyata setelah itu konsumen mendapat tagihan dari berbagai macam pinjol yang tidak pernah ada hubungan.

Tindakan yang LP2K Semarang lakukan adalah memberikan konseling kepada konsumen agar tegar menghadapi ancaman dan tidak menuruti tekanan dari pelaku usaha karena memang tidak ada transaksi. Selain itu LP2K minta konsumen untuk memberikan penjelasan terhadap semua pihak yang telah mendapatkan penyebaran informasi dari Pinjol terkait pinjamannya. Langkah lainnya adalah dengan menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dapat dibantu penyelesaiannya. Hasilnya kemudian konsumen tegar dan dapat melalui ancaman tersebut, sampai saat dimana pemerintah melakukan tindakan mengeliminir pinjol pinjol illegal yang saat itu sangat mewabah dan membawa banyak korban.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa penyalahgunaan keadaan / *misbruik van omstandighede* / *Undue Influence* merupakan alasan hukum pembatalan perjanjian disamping alasan lain yaitu adanya ancaman, penipuan dan kesesatan.
2. Penyalahgunaan keadaan masuk ke dalam kategori pelanggaran Pasal 1320 KUHPer yaitu sepakat dan masuk kedalam syarat subyektif. Penyalahgunaan keadaan masuk dalam dasar pertimbangan hukum pada Putusan MA, sebagai contoh adalah Yurisprudensi Putusan Perkara Nomor 2356K/Pdt/2010.
3. Upaya Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Keadaan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat pada Pasal 4 huruf C, huruf D, huruf G, Huruf H, Pasal 8 huruf H, Pasal 18 dan Pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Upaya LPKSM (LP2K Jawa Tengah) dalam menangani masalah penyalahgunaan keadaan adalah memberikan pendampingan agar konsumen tidak terkecoh dengan adanya tekanan dari pelaku usaha.

Rekomendasi

Sebaiknya Penyalahgunaan Keadaan dimasukkan ke dalam KUHPer, menjadi bagian dari Pasal 1320 KUHPer, untuk menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- H.P. Panggabean, 2023, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Richardo Simanjuntak, 2011, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta
- Subekti, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa:Jakarta
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses penyelesaian sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala dan Implementasinya*, Kencana: Jakarta

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Satria Sukananda, Wahyu Adi Mudiparwanto, 2020, Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/4025/2716> Volume 4, No.1 April 2020,

Peraturan Peundang-undangan

- UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konumen
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Internet:

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-yang-dibuat-di-bawah-ancaman-lt516f36437d214/>
- <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/2356-kpdt2008/detail>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-klausula-eksonerasi-dan-keabsahannya-dalam-perjanjian-lt52b66e4e181a5/>,